



PUTUSAN

Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx
xx, Kelurahan lepo-
Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANSELMUS AR MASIKU, S.H., BUSTAMAN, S.H., NATANAEL MITE TIMUN, S.H., SADDANG NUR, S.H., dan AGUS ARIADI, S.H., M.H. Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang berkantor /berkedudukan di Jalan Wayong II, Poros P2ID No. 55, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2015 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Dalam hal ini memberi kuasa kepada SAFRUN, S.H. dan ABD. LATIF, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAFRUN, SH. & REKAN, berdomisili hukum di Jalan Patimura, Lorong Tepule, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 13 Agustus 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa pada awal kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertahan dengan tingkah laku Tergugat dan memilih untuk bersabar;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain :
 - Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 2 dari 11 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai sifat cemburu dan selalu marah kepada Penggugat;
 - Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan dari hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha dan beberapa kali melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hubungan perkawinan tersebut sudah tidak dapat disatukan lagi;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 dimana Tergugat yang pada waktu itu datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas membuat Penggugat ketakutan dan trauma sehingga Penggugat lari keluar dari rumah dan pergi ke hutan selama 2 malam satu hari, karena trauma atas kejadian tersebut;
9. Bahwa akibat kejadian tersebut pada pagi harinya, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dalam hal ini rumah orang tua Penggugat karena merasa trauma dan tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan pindah tinggal di Kendari bersama kakak Penggugat sampai saat ini;
10. Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Penggugat memilih bertempat tinggal bersama kakak Penggugat di Jalan xx, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sedangkan Tergugat juga keluar dari rumah kediaman bersama kami dan kembali ke rumah orang tuanya yang bertempat tinggal di poleang dan selama itu tidak ada hubungan lagi;
11. Bahwa saat ini Penggugat telah berdomisili di Jalan Hombis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 474/144/2015;

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar masing-masing pihak antara Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tujuan suci dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

PETITUM

Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, selaku pihak kuasa hukum yang mewakili kepentingan Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang didampingi oleh kuasanya telah hadir di persidangan, demikian pula Tergugat yang telah diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memberikan pula kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya-upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang disepakati bersama yaitu H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga dinyatakan gagal;

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat telah mengajukan keberatan melalui eksepsi secara tertulis tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berdasarkan kompetensi relatif hukum acara Perdata Pasal 159 R.Bg. Penggugat telah mengajukan gugatan di luar wilayah Hukum domisili Penggugat maupun Tergugat, dimana Pengadilan Agama Kendari dan majelis hakim tidak berwenang dan tidak berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo dan gugatan cerai tersebut harus ditolak;
- Bahwa atas gugatan cerai yang diajukan tersebut, Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kendari sebagaimana terdaftar pada perkara No. 0261/Pdt.G/2015/PA Kdi., tertanggal 27 April 2015 yang selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi berdasarkan kompetensi relatif dan atas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan memutus perkara No. 0261/Pdt.G/2015PA Kdi. tanggal 30 Juli 2015 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari Tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.052.000,-(tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 588/Pdt/1973 tanggal 3 Oktober 1973 dikatakan, karena perkara yang dijatuhkan sekarang sama dengan perkara terdahulu baik mengenai dalil, obyek dan pihak sedangkan putusan terdahulu sudah BHT, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ne bis in idem;
 - Bahwa berdasarkan kompetensi relatif dan Yurisprudendi Mahkamah Agung tersebut tentang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana gugatan harus dinyatakan ne bis in idem dan perkara a quo harus dipertimbangkan Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi tentang kompetensi relatif adalah dalil yang menyesatkan karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama tempat domisili hukum Penggugat, dimana saat ini Penggugat sudah berdomisili hukum di Jalan Hombis xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 470/144/2015 dan Surat Keterangan pengganti sementara KTP-el Nomor 474/352/2015;
- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kendari berhak dan berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan wilayah domisili Pengadilan Agama Kendari yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat saat ini;
- Bahwa dalil Tergugat tentang nebis in idem adalah dalil yang juga menyesatkan karena perkara a quo adalah perkara gugatan cerai dimana dalam penanganan perkara gugatan cerai tidak dapat diterapkan nebis in idem karena obyek perkara dan subyek dalam perkara perceraian adalah sama sehingga sangat tidak mungkin jika gugatan cerai ditolak oleh pengadilan agama maka Penggugat tidak dapat lagi bercerai atau akan selamanya menjadi pasangan suami istri karena adanya asas nebis in idem tersebut;
- Bahwa hal ini sesuai dengan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Bidang Agama tahun 2007 yang menyatakan “ dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas nebis in idem sesuai Yurisprudendi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993”

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang penggugat nyatakan di atas sudah sangat tepat jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 261/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 30 Juli 2015, diberi kode T1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/34/140/KB/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kumaro dan Hasniar, Nomor 7406100611140002 tanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi mode T3;
4. Kartu Tanda Penduduk atas nama Kumaro /Tergugat Nomor 7406100107820010 Tanggal 27 Mei 2012, bermeterai cukup, tidak telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode T4;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Hasniar/Penggugat Nomor 470/144/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kasi Pemerintahan Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti sementara KTP-el Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 2 Oktober 2015. diberi kode P2;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang dan tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, karena berdasarkan kompetensi relatif, Penggugat telah mengajukan gugatan diluar wilayah hukum domisili Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Kendari yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kendari dengan menerima eksepsi Tergugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode T1, T2, T3 dan T4;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari yang isinya menerangkan bahwa eksepsi relatif yang diajukan oleh Tergugat pada gugatan Penggugat sebelumnya telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karya Baru, Kecamatan Polean Utara, Kabupaten Bombana yang isinya tealah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar masyarakat Kapu-Kapura, Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa bukti T3. berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan atas nama Penggugat sebagai Istri Tergugat, bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih resmi sebagai warga Kecamatan Polean Utara, Kabupaten Bombana;

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, telah menunjukkan bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat benar sebagai warga masyarakat Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa dari bukti T1 s/d T4 tersebut telah menunjukkan adanya fakta hukum bahwa Penggugat benar-benar masih resmi sebagai warga masyarakat dan bertempat tinggal di Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Bau-Bau;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili (P1) tertanggal 27 Juli 2015 hanya bersifat sementara, sehingga dipandang bukti tersebut tidak melumpuhkan dalil-dalil /bukti-bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P2 berupa Surta Keterangan Penggantian sementara KTP-el tertanggal 2 Oktober 2015 yang ternyata baru diperoleh Penggugat setelah gugatannya didaftarkan di Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Agama dalam wilayah Hukum tempat tinggal Penggugat yaitu Pengadilan Agama Bau-Bau, karena Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dipandang beralasan dan harus diterima/dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan dan diterima/dikabulkan, maka dalam hal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No.

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Yusuf, HS., S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Hasnawir Badru, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Muh. Yusuf HS., S.H.

ttd

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Hasnawir Badru, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.450.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.136.000,-

Putusan Perkara Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA Kdi., hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)